

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2021 bahwa jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 64,19 juta jiwa atau 24,02% dari total penduduk yaitu satu di antara empat orang Indonesia adalah pemuda. Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan saat ini berjumlah 238.468 jiwa. Analog yang sama dalam estimasi sampai tahun 2025, maka jumlah pemuda di Kabupaten Minahasa Selatan akan mendekati 58.000 jiwa. Kondisi ini sangat baik sebagai potensi dan bonus demografi bagi daerah untuk membangun daerah Minahasa Selatan. Jumlah Pemuda yang memadai ini kiranya akan berprestasi di segala bidang, salah satunya adalah bidang olahraga. Akan tetapi jika tidak dikelola dengan baik, maka akan berimplikasi buruk bagi prestasi dan prestise generasi muda kita.


Pemerintah Indonesia telah lama mengantisipasi persoalan pembangunan disegala bidang demi kualitas hidup masyarakatnya sejak era reformasi. Salah satunya adalah meningkatkan daya saing bangsa melalui partisipasi pemuda dalam pembangunan bangsa dan mendorong masyarakat Indonesia berprestasi di segala bidang termasuk bidang olahraga. Pembangunan keolahragaan memiliki tujuan seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 4 bahwa “keolahragaan nasional bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan ahlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.”

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Kinerja bidang pemerintah yang menangani bidang Pemuda dan Olahraga sejak Kabupaten Minahasa Selatan berdiri secara otonom Tahun 2003 belum optimal. Namun, banyak fakta bahwa secara mandiri pemuda atau generasi muda Minahasa Selatan berprestasi dibidang pemuda dan Olahraga. Walaupun sarana dan prasarana/infrastruktur olahraga yang belum memadai, tidak menghambat animo, minat dan bakat olahraga bertumbuh subur bagi masyarakat Minahasa Selatan. Pemerintah Daerah yaitu Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan didukung Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan menyetujui adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan adanya kewenangan, tugas dan fungsi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Minahasa Selatan untuk menangani dengan serius dan profesional kinerja bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagai aspirasi keinginan masyarakat selama 18 tahun Kabupaten Minahasa Selatan berdiri sejak tahun 2003. Dengan terbentuknya Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Minahasa Selatan perlu disusun/dibuat rencana strategis atau Renstra.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dokumen perencanaan bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai regulasi untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menyusun RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022–2026. RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022-2026 tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022–2026. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Bagan 1.1 Bagan Alur Ketertarikan Dokumen Perencanaan

Dinas Pendidikan serta kepemudaan dan olahraga Kabupaten Minahasa Selatan menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022-2026 dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada bulan Maret tahun 2022 melalui Perda Nomor 01 Tahun 2022 tentang pembentukan Perangkat daerah baru dimana Dinas Pendidikan serta kepemudaan dan olahraga berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan olahraga. Kabupaten Minahasa Selatan Oleh sebab itu harus dilakukan penyusunan perubahan RPJMD, Renstra, dan Renja untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan;

4. Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
16. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan OPD baru Kabupaten Minahasa Selatan.
17. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Serta Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2022 – 2026 adalah untuk Penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2022 – 2026

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2022 – 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2022 – 2026 beserta indikator Kinerja dan Target Kinerja dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2022 – 2026

- b. Memberikan pedoman bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Tahunan selama periode Tahun 2022- 2026.
- c. Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan dibidangnya, yang harus dipertanggung jawabkan dalam dokumen LAKIP/LPPD/LKPJ dan LKPJ akhir masa jabatan oleh kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
- d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2022-2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut, maka Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III : Permasalahan, Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab IV	: Tujuan dan Sasaran
Bab V	: Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI	: Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan
Bab VII	: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VIII	: Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.1. Tugas dan Fungsi, serta Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi, serta Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan. Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi :

a. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pont (1), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga di daerah kabupaten

b. Sekretaris Dinas

- 1) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pelaporan administrasi kepegawaian secara vertikal dan horisontal,

penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan tata usaha dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas serta melaksanakan tugas yang diberikan atasan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatusahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-uindangan dan bantuan hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

b. 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administraasi dan kepegawaian serta penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara;
- d. Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketausahaan; dan
- e. Pelaksanaan hubungan masyarakat, dan sistem informasi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

c. Kepala Bidang Kepemudaan

- 1) Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan suoverisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - g. Pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

d. Kepala Bidang Olahraga

- 1) Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur olahraga.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur olahraga.;

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur olahraga;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur olahraga;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- g. Pelaksanaan administrasi kepala bidang olahraga;
- h. Pelaksanaan fungsional yang diberikan atasan.

2 . Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

- a) Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olah Raga yang meliputi Sekretariat, Bidang Pemuda dan bidang Olah Raga;
- b) Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- c) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahanpelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f) Merumuskan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pembinaan di bidang pemuda dan olah raga;
- g) Melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga yang berkaitan dengan bidang pemuda dan olah raga seizin Bupati;

- h) Memberikan informasi saran dan pertimbangan di bidang pemuda dan olah raga sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan Bupati;
- i) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi lingkup Dinas;
- j) Memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- k) Mengarahkan RKA dan DPA serta mengendalikan DPA;
- l) Mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Dinas;
- m) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- n) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

b. Uraian Tugas Sekretaris

- a) Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Keuangan, serta Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- c) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan Dinas;
- g) Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Dinas yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset serta kerumahtanggaan;
- h) Memfasilitasi pelayanan di bidang kesekretariatan lingkup

Dinas.

- i) Mengoreksi konsep surat atau naskah dinas dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/ keluar maupun naskah dinas;
 - j) Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan;
 - k) Mempersiapkan dan menyusun naskah rancangan produk hukum daerah di bidang pemuda dan olah raga;
 - l) Memfasilitasi pemberian informasi kepada masyarakat, media cetak/elektronik baik yang datang secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan bidang kewenangannya;
 - m) Memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan bidang kewenangannya;
 - n) Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B);
 - o) Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas;
-
- p) Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA lingkupDinas;
 - q) Mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Sekretariat;
 - r) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - s) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 - t) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Sekretariat;

b.1. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

- a) Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d) Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- e) menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- f) menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat- menyurat, kearsipan, aset dan kerumahtanggaan;
- g) menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) dan pengadaan barang/ jasa lingkup Dinas;
- h) melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan aset lingkup Dinas;
- i) melaksanakan perencanaan SDM meliputi usulan kebutuhan, pemanfaatan dan pendayagunaan pegawai;
- j) melaksanakan usulan pengembangan SDM melalui diklat atau pelatihan teknis, tugas belajar, izin belajar dan lainnya;
- k) menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan DUK, Nominatif pegawai, pembuatan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUM PTK), pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pengusulan pembuatan karis/ karsu, karpeg, Asuransi Kesehatan, pembuatan absen pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya;
- l) menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m) menghimpun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) lingkup Dinas;
- n) melaksanakan penyusunan RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;

- o) menyusun Perjanjian Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- p) memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- q) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil;

b.2. Bagian Keuangan (Fungsional)

- memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Keuangan;
- melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran kegiatan Dinas meliputi Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung;
- melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- mengelola gaji dan tunjangan pegawai;
- mengkoordinasikan penyusunan DPA lingkup Dinas;
- membantu pelaksanaan penatausahaan keuangan SKPD;
- membuat laporan realisasi keuangan bulanan, triwulan, tahunan/neraca Dinas;
- menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Keuangan;
- menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
- menyusun Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan;
- memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil Sub Bagian Keuangan;

b.3. Perencanaan dan Pelaporan (Fungsional)

- memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan laporan lainnya lingkup Dinas;
- melaksanakan koordinasi dengan bidang dan seksi dalam menyiapkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menyusun Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam perencanaan kegiatan;
- menghimpun data, informasi, dan dokumentasi sebagai bahan penyusun evaluasi dan pelaporan lingkup Dinas;
- menghimpun laporan kegiatan yang bersumber dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan bantuan lainnya;
- mengelola informasi dan pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan bidang kewenangannya;
- melaksanakan evaluasi proposal hibah;
- melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas;
- menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

- mengkoordinasikan penyusunan RKA lingkup Dinas;
- menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
- menyusun Perjanjian Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan menghimpun Perjanjian Kinerja lingkup Dinas;
- memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, riwulan, tahunan dan insidentil Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta lingkup Dinas;

c. Uraian Tugas Kepala Bidang Kepemudaan :

- a) Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda yang meliputi secara fungsional Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda, Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda, serta Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Standarisasi Pemuda;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
- c) Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- e) Merumuskan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- f) Mengevaluasi pelaksanaan tugas/hasil kerja bawahan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda, Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda, serta Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan dan Standarisasi Pemuda;
- h) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kepemudaan yang

berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda;

- i) Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk bela negara, kompetisi dan apresiasi pemuda, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja, serta pemberian kesempatan untuk berekspresi, beraktivitas dan berorganisasi;
- j) Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- k) Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
- l) Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;
- m) Mengkoordinasikan dan menyusun perjanjian kinerja Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
- n) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- o) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- p) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;

c.1. Fungsionaris Kepemimpinan dan Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda

- Memimpin pelaksanaan tugas program Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
- Menyusun rencana kerja program Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
- Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk

pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan program Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;

- Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas program Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
- Memfasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan dan/atau forum kepemimpinan pemuda sesuai dengan minta, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah;
- Memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kegiatan pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan/atau bantuan akses modal;
- Memfasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi melalui kegiatan pelatihan, pendampingan dan/atau forum kepeloporan pemuda;
- Mengembangkan kepeloporan pemuda yang berkarakter sesuai dengan karakter daerah;
- Melaksanakan tugas koordinasi lintas sektoral untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- Melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan dengan dunia usaha;
- Memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha;
- Memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara organisasi kepemudaan dengan

organisasi kepemudaan negara lain;

- Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
- Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
- Menyusun Perjanjian Kinerja program Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
- Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil program Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;

c.2. Fungsionaris Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreatifitas Pemuda

- Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda;
- Menyusun rencana kerja program Peningkatan Wawasan, Kapasitas ,dan Kreativitas Pemuda;
- Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan program Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda;
- Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Seksi Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda;
- Mendorong peran aktif pemuda dalam menumbuhkembangkan aspek etika, moralitas, iman, ketaqwaan, ketahanan mental spiritual dan/atau

kesadaran hukum;

- Memberikan bimbingan teknis pelayanan kepemudaan dalam rangka memperkuat wawasan kebangsaan, kewarganegaraan, dan pelestarian lingkungan hidup;
- Memfasilitasi upaya dan kegiatan yang bertujuan membina pemuda sebagai agen perubahan dalam pembangunan daerah dan nasional;
- Memberdayakan pemuda melalui kegiatan yang memberikan perlindungan dari pengaruh destruktif, membuka akses untuk pengembangan diri, advokasi, pelayanan yang tidak diskriminatif, serta melibatkan pemuda dalam tahapan pelaksanaan program kepemudaan;
- Memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi;
- Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda;
- Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
 - menyusun Perjanjian Kinerja program Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda;
- Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil program Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda;

c.3. Fungsionaris Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, dan Standarisasi Pemuda

- Memimpin pelaksanaan tugas program Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Dan Standarisasi Pemuda;
- Menyusun rencana kerja program Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Dan Standarisasi Pemuda

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis program Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Dan Standarisasi Pemuda
- Penyelenggaraan kegiatan pembinaan organisasi ke pemudaan kepermukaan dan satandarisasi pemuda
- Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan program organisasi kepemudaan kepermukaan dan setandarisasi pemuda;
- Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan program Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Dan Standarisasi Pemuda;
- Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas program Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Dan Standarisasi Pemuda;
- Mendorong peran aktif pemuda dalam menumbuhkembangkan aspek etika, moralitas, iman, ketaqwaan, ketahanan mental spiritual dan/atau kesadaran hukum;
- Memberikan bimbingan teknis pelayanan kepemudaan dalam rangka memperkuat wawasan kebangsaan, kewarganegaraan, dan pelestarian lingkungan hidup;
- Memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi;
- Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda;
- Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;

- menyusun Perjanjian Kinerja Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda;
- Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil program Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, Dan Standarisasi Pemuda;

d. Uraian Tugas Kepala Bidang Olah Raga

- Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga yang meliputi secara fungsional Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, Olahraga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus dan Kemitraan, dan Penghargaan Olahraga;
 - Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga;
 - Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 - Merumuskan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan Olahraga;
-
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas/hasil kerja bawahan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, Olahraga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus dan Kemitraan Olahraga, Kemitraan, dan Penghargaan Olahraga;
 - Mengoreksi konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
 - Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga;

- j) Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;
- k) Mengkoordinasikan dan menyusun perjanjian kinerja Bidang Olahraga
- l) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- m) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- n) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

d.1. Fungsionaris Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

- Memimpin pelaksanaan tugas program Olah Raga Pendidikan dan Sentra Olah Raga;
 - Menyusun rencana kerja program Olah Raga Pendidikan dan Sentra Olah Raga;
 - Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan program Olah Raga Pendidikan dan Sentra Olah Raga;
 - Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas program Olah Raga Pendidikan dan Sentra Olah Raga;
-
- Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan kompetisi pada PAUDDIKDASMEN.
 - Menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan teknis

pengelolaan olahraga pendidikan yang terkait dengan pembinaan dan kompetisi pada PAUDDIKDASMEN.

- Melaksanakan supervisi pengelolaan olahragapendidikan yang terkait dengan pembinaan dan kompetisi pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan pendidikan
- Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Olah Raga Pendidikan dan Sentra Olah Raga;
- Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
- Menyusun Perjanjian Kinerja Olah Raga Pendidikan dan Sentra Olah Raga;
- Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
- Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil program Olah Raga Pendidikan dan Sentra Olah Raga;

d.2. Fungsionaris Olahraga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus

- Memimpin pelaksanaan tugas program Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
- Menyusun rencana kerja program Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
- Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan program Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;

- Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas program Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
 - Memfasilitasi pengembangan olahraga rekreasi masyarakat dan layanan khusus;
 - Melaksanakan penyelenggaraan olah raga massal dan kesehatan olah raga;
 - Melaksanakan pengelolaan olahraga petualangan, olahraga tantangan, olahraga wisata dan pengembangan ruang publik olahraga
 - Penyelenggaraan dan pengembangan festival olahraga tradisional, olahraga usia dini, olahraga usia lanjut dan olah raga khusus
 - Melaksanakan pembinaan dan kompetisi olahraga penyandang cacat
 - Melaksanakan penyelenggara bimbingan teknis pengembangan olahraga rekreasi masyarakat dan layanan khusus
 - Melaksanakan supervisi olahraga rekreasi masyarakat dan layanan khusus:
-
- Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
 - Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
 - Menyusun Perjanjian Kinerja program Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
 - Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 - Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil program Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;

d.3. Fungsionaris Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

- Memimpin pelaksanaan tugas program Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga;
 - Menyusun rencana kerja program Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga
 - Menyusun rencana kerja program Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga;
 - Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga;
 - Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan tugas program Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga;
 - Melaksanakan fasilitasi kemitraan dalam dan luar negeri;
 - Melaksanakan bimbingan dan pengembangan karier atlet;
 - Melaksanakan penyelenggaraan penghargaan olah raga
 - Melaksanakan bimbingan teknis dibidang kemitraan dalam dan luar negeri dan pengembangan karier atlet
-
- Melaksanakan supervisi dibidang kemitraan dalam dan luar negeri dan pengembangan karier atlet
 - Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga;
 - Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
 - Menyusun Perjanjian Kinerja program Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga;
 - Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 - Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil program Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga;

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas.
 - 2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada point (1) membawahi :
 - a. Sekretariat,
 - b. Bidang Kepemudaan; dan
 - c. Bidang Olahraga.
 - 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan,
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 4) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 5) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
-

D. Sumber Daya dan Pendukung Dinas Pemuda Olahraga

1. Keadaan Geografi

Kabupaten Minahasa Selatan berada pada posisi tengah jazirah Propinsi Sulawesi Utara, yang secara administratif terletak di sebelah Kabupaten Minahasa dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Bolaang Mongondow Timur Dan Kabupaten Bolaang Mongondow

4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Sulawesi

Dalam Perspektif regional, Kabupaten Minahasa Selatan berada pada posisi “strategis “, karena berada pada jalur lintas darat trans Sulawesi yang menghubungkan jalur jalan seluruh provinsi di pulau Sulawesi.

2. Topografi

Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai topografi wilayah berupa bukit-bukit/pegunungan dan sebagian kecil adalah dataran rendah bergelombang dan memiliki sungai-sungai besar dengan posisi dari daerah pantai sampai ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut, panjang garis pantai 168,22 km, luas wilayah Kabupaten Minahasa Selatan adalah 1.496,66 km², terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan. Kabupaten Minahasa Selatan bertetangga dengan Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sangat strategis untuk arus transportasi darat.

Pada awal pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara, daerah ini terdiri dari 13 Kecamatan, namun perkembangan selanjutnya dengan memperhatikan berbagai tuntutan masyarakat yang secara positif direspons oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga hingga saat ini jumlah Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan dari 13 Kecamatan menjadi 17 Kecamatan. Topologi tanah Kabupaten Minahasa Selatan cukup subur dan dilintasi oleh 3 (tiga) sungai dan banyak anak sungai yang merupakan sumber air, baik untuk mikro hidup, air pertanian maupun air bersih.

3. Peta Wilayah

Peta wilayah Kabupaten Minahasa Selatan disajikan pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan

Sumber: Minahasa Selatan Dalam Angka (BPS Kab.Minsel, 2021)

4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan pada saat ini 238.463 jiwa dengan luas wilayah 1.484,38 km², yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 167 Desa, 10 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Luas, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Desa/Kelurahan/Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
	1	2	3	4	5
1	Amurang	69,45	18.182	2	6
2	Amurang Timur	152,73	17.307	8	2
3	Amurang Barat	103,40	15.065	8	2

4	Tumpaan	78,26	20.095	10	
5	Tatapaan	108,19	11.570	11	
6	Tareran	51,91	14.234	13	
7	Suluun Tareran	35,84	8.169	9	
8	Tenga	125,39	21.522	18	
9	Sinonsayang	104,58	18.860	13	
10	Kumelembuai	37,89	7.847	8	
11	Motoling Timur	50,44	10.277	8	
12	Motoling	15,11	8.650	7	
13	Motoling Barat	128,40	9.655	8	
14	Ranoyapo	102,44	14.361	12	
15	Tompaso Baru	129,48	13.512	10	
16	Maesaan	143,89	12.020	12	
17	Modoinding	46,98	13.248	10	
Jumlah		1.484,38	238.463	167	10

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Selatan (2021)

5. Fasilitas/Sarana dan Prasarana Olahraga

Banyaknya Desa yang memiliki Kegiatan olahraga dan ketersediaan Fasilitas Sarana Prasarana olahraga per Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan digambarkan pada tabel tabel dibawah ini:

Tabel 2.2a Jumlah Desa yang memiliki Kegiatan Olahraga dan

Ketersediaan Fasilitas Olahraga Per Kecamatan

No.	Kecamatan/ Fasilitas	Lap. Sepak bola	Lap. Bola Voli	Lap. Buku Tangkis	Lap. Bola basket	Lap. Tenis	Lap. Tenis Meja
		1	2	3	4	5	6
1	Amurang						
	• Ada	6	5	2	0	0	2
	• Tidak ada	2	3	6	8	8	6
2	Amurang Timur						
	• Ada	7	4	6	0	0	4
	• Tidak ada	3	6	4	10	10	6
3	Amurang Barat						
	• Ada	2	5	7	0	0	8
	• Tidak ada	8	3	1	8	8	0

4	Tumpaan						
	• Ada	5	0	2	0	0	0
	• Tidak ada	5	10	8	10	10	10
5	Tatapaan						
	• Ada	6	0	4	0	0	0
	• Tidak ada	5	0	7	11	11	11
6	Tareran						
	• Ada	4	4	2	1	0	5
	• Tidak ada	9	9	11	12	13	8
7	Suluun Tareran						
	• Ada	5	4	2	0	0	6
	• Tidak ada	4	5	7	9	9	3
8	Tenga						
	• Ada	9	7	5	0	0	1
	• Tidak ada	9	11	13	18	18	17
9	Sinonsayang						
	• Ada	3	3	6	0	0	7
	• Tidak ada	10	10	7	13	13	6
10	Kumelembuai						
	• Ada	2	3	6	0	0	7
	• Tidak ada	6	5	2	8	8	1
11	Motoling Timur						
	• Ada	6	0	1	0	1	6
	• Tidak ada	2	8	7	8	7	2
12	Motoling						
	• Ada	2	0	2	0	0	2
	• Tidak ada	5	7	5	7	7	5
13	Motoling Barat						
	• Ada	1	2	3	0	0	3
	• Tidak ada	7	5	5	8	8	5
14	Ranoyapo						
	• Ada	5	0	4	0	0	3
	• Tidak ada	7	12	6	12	12	9
15	Tompaso Baru						
	• Ada	5	5	4	1	0	5
	• Tidak ada	5	5	6	9	10	5
16	Maesaan						
	• Ada	6	3	4	0	0	4

	• Tidak ada	6	9	8	12	12	8
17	Modoinding						
	• Ada	8	2	2	0	0	2
	• Tidak ada	2	8	8	10	10	8
Jumlah							
	• ada						
	• Tidak ada						

Sumber : BPS Kabupten Minsel (2020) Pendataan Potensi Desa Tahun 2019 dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan (2022)

Tabel 2.2b. Jumlah Desa yang memiliki Kegiatan Olahraga dan Ketersediaan Fasilitas Olahraga Per Kecamatan (Lanjutan)

No.	Kecamatan/ Fasilitas	Lap. Futsal	Kolam Renang	Lap. Olahraga bela diri Karate, Pencak silat,dll	Lap. Olahraga Rekreasi Bilyard	Pusat Kebugaraan Fitness	Lap. Takraw
		7	8	9	10	11	12
1	Amurang						
	• Ada	0	1	2	1	2	3
	• Tidak ada	8	7	6	7	6	5
2	AmurangTimur						
	• Ada	1	2	1	2	1	
	• Tidak ada	9	8	9	8	9	
3	Amurang Barat						
	• Ada	2	1	1	0	0	5
	• Tidak ada	8	9	9	8	8	3
4	Tumpaan						
	• Ada	0	1	1	0	1	4
	• Tidak ada	10	9	9	10	9	6

5	Tatapaan						
	• Ada	1	0	1	2	0	3
	• Tidak ada	10	11	10	9	11	8
6	Tareran						
	• Ada	1	0	1	1	1	3
	• Tidak ada	12	13	12	12	12	10
7	Suluun Tareran						
	• Ada	0	0	0	0	0	3
	• Tidak ada	9	9	9	9	9	6
8	Tenga						
	• Ada	0	0	0	0	0	6
	• Tidak ada	18	18	18	18	18	12
9	Sinonsayang						
	• Ada	0	0	0	0	1	3
	• Tidak ada	13	13	13	13	12	10
10	Kumelembuai						
	• Ada	2	1	0	0	0	5
	• Tidak ada	6	7	8	8	8	3
11	MotolingTimur						
	• Ada	0	0	0	0	0	2
	• Tidak ada	8	8	8	8	8	6
12	Motoling						
	• Ada	0	0	0	0	0	2
	• Tidak ada	7	7	7	7	7	5
13	Motoling Barat						
	• Ada	0	0	0	0	0	3
	• Tidak ada	8	8	8	8	8	5
14	Ranoyapo						
	• Ada	0	0	0	0	0	3
	• Tidak ada	12	12	12	12	12	12
15	Tompaso Baru						
	• Ada	2	0	0	0	0	3
	• Tidak ada	8	10	10	10	10	7
16	Maesaan						
	• Ada	0	0	4	1	0	2
	• Tidak ada	12	12	8	11	12	10
17	Modoinding						

	• Ada	0	0	0	0	1	2
	• Tidak ada	10	10	10	10	9	8
JUMLAH							

Sumber : BPS Kabupaten Minsel (2020) Pendataan Potensi Desa Tahun 2019 dan
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan (2022)

6. Cabang Olahraga

Cabang olahraga yang eksis di Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 30 Cabor pada tahun 2021 disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Cabang Olahraga pada Tahun 2017-2021

Sumber : KONI Kabupaten Minahasa Selatan (2022) dan
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan (2022)

No	Cabor Tahun 2021	Cabor Tahun 2021	Cabor Tahun 2019*	Cabor Tahun 2017*
1	PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia)	Atletik	Atletik	Atletik
2	IKASI (Ikatan Anggar Seluruh Indonesia)	Anggar	Anggar	Anggar
3	PERBASI (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia)	Bola Basket	Bola Basket	Boa Basket
4	PBVI (Persatuan Bola Voli Indonesia)	Bola Voly	Bola Voly	Bola Voly
5	PBTSI(Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia)	Bulu tangkis	Bulu tangkis	Bulu tangkis
6	POBSI (Persatuan Olahraga Bilyar Seluruh Indonesia)	Biliar	Biliar	Biliar
7	PERCASI (Persatuan Catur Seluruh Indonesia)	Catur	Catur	Catur
8	IODI (Ikatan Olahraga Dansa Indonesia)	Dansa	Dansa	-
9	PPKBI (Persatuan Pengurus Kock Boxing Indonesia)	Kick Boxing	Kick Boxing	-
10	FORKI (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia)	Karate	Karate	Karate
11	PERBAKIN (Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia)	Menembak	Menembak	Menembak
12	ASKAB PSSI (Persatuan Asosiasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia)	Sepak bola	Sepak bola	Sepak bola
13	PSTI (Persatuan Sepak Takraw Indonesia)	Sepak Takraw	Sepak Takraw	Sepak Takraw
14	POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia)	Selam	Selam	-
15	IPSI (Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia)	Pencak silat	Pencak silat	Pencak silat
16	FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia)	Panjat tebing	Panjat tebing	-
17	PBWI (Persatuan Besar Wushu Indonesia)	Wushu	Wushu	Wushu
18	PTMSI (Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia)	Tenis Meja	Tenis Meja	Tenis Meja
19	PBFI (Persatuan Binagara dan Fitnes Indonesia)	Binaraga	Binaraga	Binaraga
20	PERTINA (Persatuan Tinju Amatir Indonesia)	Tinju	Tinju	Tinju
21	PRSI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia)	Renang		
22	PELTI (Persatuan Lawn Tennis Indonesia)	Tenis		
23	GABSI(Gabungan Bridge Seluruh Indonesia)	Bridge		
24	FAJI (Federasi Arung Jeram Indonesia)	Arung Jeram		
25	TI (Taekwondo Indonesia)	Taekwondo		
26	IMI (Ikatan Motor Indonesia)	Motor		
27	FFI (Federasi Futsal Indonesia)	Futsal		
28	ESI (E-sport Indonesia)	E-Sport		
29	KOBI (Komite Olahraga Bela Diri Indonesia)			
30	FOPI (Federasi Olahraga Petarung Indonesia)			

Ket. : * Cabang olahraga yang Berpartisipasi pada Pekan Olahraga Provinsi

7. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersediadi Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah Personil dijelaskan tabel berikut :

Tabel 2.4. Pegawai Struktural Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	1
3.	Kepala Bidang	2
4.	Kepala Sub Bagian	1
5.	Pelaksana/Staf	6
	Jumlah	11

Tabel 2.5. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Perencanaan dan Keuangan	1
2.	Pelaporan/Evaluator	1
3.	Fungsional Bidang Kepemudaan	3
4.	Fungsional Bidang Olahraga	3
	Jumlah	6

Tabel 2.6. Kebutuhan Pegawai Tidak Tetap (Tanaga Kontrak)

No.	Tugas	Jumlah
1.	Sopir	1
2.	Penjaga Kantor/Kebersihan	1
3.	Resepsionis (Operator Komputer)	1
4.	Help desk (Operator Komputer)Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	1
5.	Help desk (Operator Komputer)Sekretariatan Umum dan Kepegawaian	1
6.	Help Desk (Operator Komputer) Bidang Kepemudaan	1
7.	Help Desk (Operator Komputer)Bidang Olahraga	1
	Jumlah	7

**Tabel 2.7.
Pegawai Berdasarkan Pangkat**

SKPD PELAKSANA	JLH	PANGKAT DAN GOLONGAN																
	PEG	Ia	Ib	Ic	Id	II a	II b	II c	II d	III a	III b	III c	III d	IVa	IV b	IV c	IV d	IV e
DISPORA	L										1	2	1		1	1		

	P														1				

Tabel 2.8.
Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

SKPD PELAKSANA	JLH PEG	KUALIFIKASI PENDIDIKAN								
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
DISPORA	L							3	2	1
	p							1		
								4	2	1

8. Sarana Prasarana :

1). Sarana Prasarana Kantor

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan belum memiliki Sarana dan prasarana Kantor sendiri, saat ini masih pinjam pakai TK Pembina Kabupaten di Desa Lopana, Kecamatan Amurang Timur. Beberapa Gedung TK Pembina tidak digunakan (kekurangan siswa), sehingga sarana kantornya dapat digunakan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga. Kedepan akan ada pembangunan gedung kantor dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga. Adapun Kebutuhan rencana kebutuhan sarana prasarana adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga

NO.	Jenis Prasarana	Vol.	Jumlah
1.	R.Kantor Kepala Dinas	1	1
2	R.Kantor Sekertaris Dinas	1	1
3	R.Kantor Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	1
3.	R.Kantor Kepala Bidang Kepemudaan	1	2
	R.Kantor Kepala Bidang Kepemudaan	1	
4.	R. Administrasi (Keuangan dan Pelaporan)	1	1

5.	R. Tamu Kepala Dinas	1	1
	R. Tamu Umum	1	1
6.	Ruang Data dan Informasi	1	1
	R. Rapat	1	1
7.	Halaman Apel	1	2
	Halaman Parkir	1	
8	Ruang P3K	1	1
9	WC (dalam)	2	3
	WC (Luar)	1	
10	Pendopo	1	1

Tabel 2.10 Rencana Kebutuhan sarana Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Jenis Kebutuhan	Vol	Jumlah
1.	Laptop	4	
2.	Mesin Ketik Elektrik	4	
3.	Mesin Foto Copy	1	
4.	Lemari Besi	2	
5.	Rak Besi	2	
6.	Filing Cabinet	2	
7.	Brandkas	1	
8	Papan Visual(Scoring Board)	3	
9	Papan White Board	5	
10	Mesin Penghancur kertas	4	
11	Papan Nama Instansi	1	
12	Screen Projector	2	
13.	Ring basket Fortable	2	
14.	Kamera	1	
15.	Meja Rapat	2	
16	Tempat Tidur susun besi	1	
17	Tempat Tidur susun Kayu	1	
18	Meja ½ biro dan kursi	12	
19	Kasur / Spring Bed	1	
20	Kursi Rapat	12	
21	Kursi Tamu	6	

22	Kursi Putar	5	
23	Kursi lipat Tangan	40	
23	Sofa	2	
25	Lemari Kayu	4	

Tabel 2.11 Kebutuhan Sarana Prasarana Umum Kepemudaan dan Olahraga

No	Jenis	Jumlah Rencana Pengadaan				Jumlah Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Stadion Madya Olahraga		✓	✓	✓	1
2	Lintasan Atletik		2	2	2	6
3	Lapangan . Voly . Futsal . Bulutangkis		3	3	3	9
4	Young Centre		✓	✓	✓	1

Tabel 2.12. Rencana Kebutuhan Pemenuhan Sarana Kendaraan Dinas

No	Nama Barang	Jumlah Rencana Pengadaan				Jumlah Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Kendaraan Dinas Kepala Dinas	1				1
1	Kendaraan Dinas Sekretaris Dinas			1		1
1	Mini bus (Penumpang 14 orang ke bawah			1		1
2	Pick Up		1			1

4	Sepeda Motor		2	2		4
5	Sepeda		1	1	1	3
6	Bus				1	1

. 10. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Tantangan dan Peluang perlu pendekatan analisis SWOT yaitu: hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi kedalam katagori internal berupa kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal berupa peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treath*). Adapun faktor internal dan eksternal Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat sebagai berikut:

Kekuatan (Strengths) :

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
- Bekerjasama dan koordinasi/sinergitas dengan stake horders
- Adanya dukungan masyarakat
- Tersedianya lembaga-lembaga kepemudaan dan keolahragaan

Kelemahan (Weaknesses) :

- Belum optimalnya fungsi lembaga kepemudaan dan keolahragaan
- Belum memadainya sarana dan prasarana
- SDM (Pelaku olahraga dan Organisasi Kepemudaan) yang belum optimal
- Belum optimalnya pembibitan atlit .
- Terbatasnya Anggaran

Peluang (Opportunities) :

- Adanya potensi bantuan dana
- Banyaknya prestasi
- Dukungan Stakeholders
- Adanya Sumber daya manusia
- Adanya sarana dan prasarana olahraga
- Minat masyarakat semakin meningkat

Ancaman (Threats) :

- a. Meningkatnya Kenakalan Remaja dan Wawasan kebangsaan mulai memudar
- b. Kurangnya perhatian dari pemerintah dan stakeholders terhadap prestasi atlit dan insan olahraga serta pemuda berprestasi
- c. Minimnya lahan untuk sarana olahraga
- d. Minat masyarakat dalam berolahraga belum optimal
- e. Pembibitan atlit belum optimal
- f. Adanya perpindahan atlit potensial ke daerah lain.

Tabel 2.13

**Analisis SWOT pada pengembangan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Minahasa Selatan**

Internal	STRENGTH (kekuatan)	WEAKNESS (kelemahan)
	Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional	Belum optimalnya akses dan layanan olahraga bagi masyarakat
	Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	Belum optimalnya fungsi lembaga kepemudaan
	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	SDM (Pelaku olahraga dan Organisasi Kepemudaan)
	Bekerjasama dan koordinasi/sinergitas dengan stake holders	Belum optimalnya sistim dan mekanisme mulai dari rekrutmen, seleksi, pembinaan dan pembibitan atlit .
	Adanya dukungan masyarakat	Terbatasnya Anggaran
	Tersedianya lembaga-lembaga kepemudaan dan keolahragaan	Belum optimalnya fungsi lembaga kepemudaan dan keolahragaan
Eksternal	OPPORTUNITY	THREATS

	(Peluang)	(Ancaman)
	Adanya potensi bantuan dana	Kurangnya perhatian dari pemerintah dan stakeholders terhadap prestasi atlit dan insan olahraga serta pemuda berprestasi
	Banyaknya prestasi	Adanya perpindahan atlit potensial ke daerah lain.
	Dukungan Stakeholders	Stakeholders Swasta belum peduli/berminat
	Adanya Sumber daya manusia	Meningkatnya Kenakalan Remaja dan Wawasan kebangsaan mulai memudar
	Adanya sarana dan prasarana olahraga	Minimnya lahan untuk sarana olahraga
	Minat masyarakat dalam berolahraga semakin meningkat	Pembibitan atlit belum optimal

BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemuda dan olahraga sebagaimana penjabaran dalam Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu dari masalah pokok, masalah dan akar masalah seperti pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pembangunan Bidang keolahragaan belum optimal	Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan masih perlu ditingkatkan	Rasio SDM Keolahragaan belum memenuhi Standar
			Jumlah Sarjana bidang olahraga di sekolah dan lembaga masyarakat sangat kurang.
			Masih minimnya fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga keolahragaan
		Sarana dan Prasarana Olahraga kurang optimal	Kuantitas dan kualitas sarpras kurang standar/memadai

		Partisipasi Masyarakat berolahraga masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya upaya pembudayaan Olahraga di masyarakat sampai kecamatan, desa dan unit terkecil keluarga
			Masih terbatasnya tenaga penggerak Olahraga di Wilayah Kecamatan
		Prestasi Olahraga masih perluditingkatkan	Pola Pembinaan dan Pembibitan yang belum optimal
			Belum tersediannya standarisasi kategori/jenjang Atlit, pelatih dan wasit
			Belum terselenggaranya seleksi tingkat dasar, kader, yunior ke jenjang senior
2	Pembangunan Kepemudaan belum optimal	Kurangnya Inovasi dan kreatifitas Pemuda	Minimnya keahlian kemampuan Yang dimiliki pemuda

		Kurangnya pelaku wirausaha pemuda	Kurangnya ruang dan tempat /sarana dan prasarana wirausaha untuk berekspresi dan kreasi pemuda di setiap kecamatan
			Belum ditetapkan PERDA Kepemudaan
		Partisipasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda terhadap pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan masih perlu ditingkatkan	Berkurangnya jiwa patriotisme, kebangsaan dan percaya diri
			Belum optimalnya peran keaktifan pemuda dan komunitas pemuda dalam kepemimpinan dan kepeloporan di desa/kelurahan

		Masih Tingginya Angka Kenakalan Remaja-Pemuda	Meningkatnya remaja/pemuda di desa/kelurahan yang terkena narkoba,
			Kurangnya koordinasi pengawasan pemerintah desa/kelurahan terhadap pergaulan pemuda diakibatkan peran keluarga yang masih rendah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih .

Penyusunan rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan mengacu pada Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang diselaraskan dengan :

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

serta Program Pemerintah Pusat melalui Kemenpora melalui Visi yaitu :

Menjadi lembaga pelayanan kepemudaan dan pengelola sistem keolahragaan nasional yang mewujudkan pemuda indonesia berkualitas dan berdaya saing, prestasi olahraga Indonesia produktif

Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2022-2024, maka telah ditetapkan Visi sebagai berikut:

“Minahasa Selatan Maju Berkepribadian dan Sejahtera”

Visi ini diakronimkan dengan kalimat utamanya yaitu **“Minsel Perubahan”**

Salah satu penjelasan Visi berdasarkan kata kunci terletak pada kata **Perubahan** yang didalamnya berisi Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang Maju, Berkepribadian dan Sejahtera.

Visi ini telah dijabarkan dalam dalam Misi sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya, Sehat dan Berdaya Saing.**
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Sektor Agribisnis dan Pariwisata.
3. Pengembangan Wilayah dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
4. **Memantapkan Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik.**

5. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan.

Program prioritas Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan meliputi:

1. Pengembangan Sarana Pendidikan, Menekan Angka Putus Sekolah, mendorong Angka Melanjutkan Sekolah, Memperkuat Kompetensi Guru dan Penguatan Pendidikan Non Formal.
 2. Menanggulangi Covid-19, meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan (Sarana dan Prasarana), Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Minahasa Selatan.
 3. Mendorong Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 4. Peningkatan Infrastruktur Dasar Jalan dan Jembatan, Air Bersih dan Sanitasi
 5. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat.
 6. Penguatan IKM/UMKM dan Industri Kecil.
 7. Pengelolaan Lingkungan Hidup Terpadu : Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Agribisnis.
 8. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa.
 9. Menjamin Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Hidup dan Kemudahan Berusaha
 10. Membudayakan Revolusi Mental.
 11. Peningkatan Kerjasama Pembangunan antar Pusat-Daerah, antar Elemen Masyarakat.
 12. Penanggulangan Kemiskinan melalui Pembangunan Rumah Layak Huni, Bantuan untuk Penduduk Lanjut Usia, Pemberian Insentif bagi Tokoh Agama serta Bantuan Dana Duka.
-

3.3. Telaahan Rencana Strategis

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan serta Visi , maka rencana strategis yang merupakan acuan pelaksanaan Pembangunan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Minahasa Selatan adalah:

“Membudidayakan insan pemuda yang mandiri dan olahraga berprestasi demi masyarakat Minahasa Selatan maju berkepribadian dan sehat dan sejahtera”

untuk mewujudkan visi, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan merumuskan faktor penghambat dan dan penorong pelayanan adalah:

1. Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan yang masih kurang
2. Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga masih kurang
3. Partisipasi Masyarakat berolahraga rekreasi masih kurang
4. Prestasi Olahraga dan Penghargaan masih minim
5. Meningkatkan Inovasi dan kreatifitas belum optimal
6. Meningkatkan wirausaha Pemuda masih kurang
7. Meningkatkan Parisipasidan kepemimpinan pemuda terhadap pembangunan Didesa/kelurahan serta kecamatan belum optimal
8. Menurunkan indeks Kenakalan Remaja dan Pemuda

3.4. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Adapun untuk pencapaian target tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 - 2026, ada beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Dispora Provinsi Sulawesi utara yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan
2. Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga
3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan,
4. Program Peningkatan Kesejahteraan, Sarana dan Prasarana Kepemudaan
5. Program Peningkatan Kesejahteraan, Sarana dan Prasarana Keolahragaan
6. Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Pemuda dan Olahraga

Dari hasil penelaahan terhadap dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun tahun 2022 - 2026, maka Keselarasan atau sinergitas Rencana Strategis antara Renstra Dispora Kabupaten Minahasa Selatan sudah terakomodir, terbukti dengan kesamaan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan

Indikator sasarannya. Penelaahan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi bagian tahapan proses yang tidak terpisahkan dalam perumusan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam dokumen Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2022-2026, terdapat Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan, strategi dan program yang harus diselaraskan dengan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022-2026.

Visi Kemenpora : Menjadi lembaga pelayanan kepemudaan dan pengelola sistem keolahragaan nasional yang mewujudkan pemuda Indonesia berkualitas dan berdaya saing, prestasi olahraga Indonesia produktif dan berdaya saing, serta masyarakat berbudaya olahraga.

Misi Kemenpora :

1. Mewujudkan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan untuk peningkatan partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan, perlindungan dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko, berdaya saing global, serta pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka.
2. Mewujudkan pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam rangka peningkatan minat masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dalam rangka posisi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional
3. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam rangka kecepatan melayani dan implementasi reformasi birokrasi.

3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kabupaten Minahasa Selatan ditetapkan sebagai salah satu daerah otonom yang baru di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 yang mencakup 13 kecamatan. Usulan pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon diproses bersama-sama dengan 25 calon kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.51-421 tanggal 25 Juli Tahun 2003, pada tanggal 4 Agustus 2003 di gedung DPRD Kabupaten Minahasa-Tondano, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia meresmikan Kabupaten Minahasa Selatan menjadi daerah otonom yang baru.

Minahasa Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis kabupaten Minahasa Selatan terletak antara 0°,47' - 1°,24' Lintang Utara dan 124°,18' - 124°,45' Bujur Timur. Ibukota Kabupatennya adalah Amurang, berjarak sekitar 64 km dari Manado. Letak geografis kabupaten Minahasa Selatan terletak pada posisi strategis karena berada pada jalur lintas darat trans sulawesi yang menghubungkan jalur jalan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Pada pesisir jalur laut bagian utara merupakan daerah yang strategis untuk pengembangan produksi perikanan di Kawasan Timur Indonesia serta daerah perlintasan (transit) sekaligus stop over arus penumpang, barang dan jasa pada kawasan Indonesia tengah dan kawasan timur Indonesia bahkan untuk kawasan Asia Pasifik Batas wilayahnya : - Sebelah Utara dengan Kabupaten Minahasa; - Sebelah Timur dengan Kabupaten Minahasa Tenggara; - Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow; - Sebelah Barat dengan Laut Sulawesi. Luas Kabupaten Minahasa Selatan adalah 1.484,47 Km², yang terdiri atas 17 kecamatan.

Sebagai salah satu Kabupaten yang berhadapan langsung dengan laut sulawesi, potensi perikanan dan perhubungan laut sangat mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga telah dibangun Pelabuhan Umum, Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan Perikanan. Ini merupakan potensi namun diperlukan sumber daya manusia yang mampu dan sanggup memanfaatkan potensi ini.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan

Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga, telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2022-2026, telaahan terhadap Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024, maka Isu Strategis dalam perumusan rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022-2026 yaitu :

“Pembudidayaan insan Pemuda dan olahraga dengan dukungan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Minahasa Selatan sebagai Kabupaten Layak Pemuda, Kabupaten Prestasi dan berbudaya Olahraga belum optimal” .Keterkaitan antara isu strategis dan permasalahan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.

**Keterkaitan Isu Strategis Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda danOlahraga
Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan dibidang
Kepemudaan dan Keolahragaan**

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Urusan wajib pemerintah di bidang pemuda dan olahraga	“Pembudidayaan insan Pemuda dan olahraga dengan dukungan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Minahasa Selatan sebagai Kabupaten Layak Pemuda, Kabupaten Prestasi dan berbudaya Olahraga belum optimal”

Tebel 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa

Selatan

Berdasarkan Sasaran Rencana Strategis

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan	Penghambat
1	1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga dan prestasi Olahraga 2. Meningkatnya Prestasi Olahraga pada multi event tingkat wilayah dan provinsi dan sejenisnya percabor. 3. Tingkat pemenuhan sarana prasarana pemuda dan olahraga 4. Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran. 5. Meningkatnya Peran Pemuda, Prestasi Pemuda, Organisasi dan Komunitas pemuda dalam mewujudkan Pembangunan Pemuda yang berkualitas	Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan masih perlu ditingkatkan	Rasio SDM Keolahragaan belum memenuhi Standar

			Jumlah SP3C (Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan
			Masih minimnya fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga keolahragaan
		Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga masih perlu ditingkatkan	Kuantitas dan kualitas belum sesuai standar
			Adanya sarana dan prasarana yang beralih fungsi
			Belum ramah difabel
			Sebaran sarana dan prasarana belum terkonsentrasi pada wilayah pengembangan/Kecamatan
			Belum terpenuhinya revitalisasi dan pengembangan kawasan GOR sesuai dengan rencana masterplan

		Partisipasi Masyarakat berolahraga masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya upaya pembudayaan
			Olahraga dan masyarakat sampai unit terkecil keluarga
			Masih terbatasnya tenaga penggerak Olahraga di Wilayah Kecamatan
			Jarak Menuju pusat kegiatan olahraga relatif jauh
			Pengukuran Angka Partisipasi Masyarakat belum terlaksana

		Partisipasi Masyarakat berolahraga masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya upaya pembudayaan Olahraga masyarakat sampai unit terkecil keluarga
			Masih terbatasnya tenaga penggerak Olahraga di Wilayah Kecamatan
			Jarak Menuju pusat kegiatan olahraga relatif jauh
			Pengukuran Angka Partisipasi Masyarakat belum terlaksana

			Belum ditetapkan PERDA Kepemudaan
		Masih Tingginya Angka Kenakalan Remaja	Masih adanya remaja / pemuda yang terkena napza, peran keluarga yang masih rendah
			Kurangnya pengawasan terhadap pergaulan pemuda
		Kurangnya Partisipasi Pemuda Wira usaha	Kurangnya percaya diri Pemuda untuk menjadi wirausahaan/ entrepreneur

			Belum optimalnya Peran perbankan untuk pemodalannya bagi pemuda
		Kepemimpinan pemuda terhadap Pembangunan perlu ditingkatkan	Peran aktif pemuda dalam Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda terhadap pembangunan masyarakat desa/kelurahan dan kecamatan masih kurang

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan tersebut harus konsisten dengan tupoksi yang kemudian akan menjadi arah strategi organisasi dan perbaikan- perbaikan yang akan dicapai kedepan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/kegiatan. Sejalan dengan kedudukan tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan tujuan :

1. Terwujudnya peran serta Masyarakat pada kegiatan olahraga
 - Akses dan layanan Masyarakat berolahraga rekreasi
2. Terwujudnya Pembinaan Prestasi Olahraga

 - Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan
 - Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga berstandar
 - Prestasi Olahraga dan Penghargaan
3. Terwujudnya Pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan
 - Meningkatkan Inovasi dan kreatifitas Pemuda
 - Menurunkan indeks Kenakalan Remaja dan Pemuda
 - Meningkatkan Partisipasi dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda terhadap OKP/ORMAS pemuda dan Organisasi Sosial
4. Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan wirausaha bagi Pemuda
 - Pemetaan wirausaha Pemuda
 - Pembinaan melalui Balai Diklat Ekonomi Produktif

- Networking dan bursa pasar kerja bagi pemuda
- 5. Terwujudnya TataKelola urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga yang Efektif, efisien, danAkuntabel
 - Opini BPK
 - Perencanaan dan Pelaporan yang berbasis regulasi
 - Pelaksanaan Program yang transparan dan Akuntabel

4.2. Sasaran

Berdasarkan tujuan diatas, maka dirumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran serta Masyarakat pada kegiatan olahraga
 - Akses dan layanan Masyarakat berolahraga rekreasi
2. Meningkatkan Pembinaan Prestasi Olahraga
 - Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan
 - Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga berstandar
 - Prestasi Olahraga dan Penghargaan
3. Meningkatnya Pemuda yang kreatif, inovatif,mandiri, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan
 - Meningkatkan Inovasi dan kreatifitas Pemuda
 - Menurunkan indeks Kenakalan Remaja dan Pemuda
 - Meningkatkan Parisipasi dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda terhadap OKP/ORMAS pemuda dan Organisasi Sosial
4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan wirausaha bagi Pemuda
 - Pemetaan wirausaha Pemuda
 - Pembinaan melalui Balai Diklat Ekomomi Produktif
 - Networking dan bursa pasar kerja bagi pemuda
5. Meningkatkan TataKelola urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga yang Efektif, efisien, danAkuntabel
 - Opini BPK
 - Perencanaan dan Pelaporan yang berbasis regulasi
 - Pelaksanaan Program yang transparan dan Akuntabel

Tabel 4.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi : “Minahasa Selatan Maju Berkepribadian dan Sejahtera”

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya, Sehat dan Berdaya Saing.		
Tujuan 1: Terwujudnya peran serta Masyarakat pada kegiatan olahraga	Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO)
Tujuan 2 : Terwujudnya Pembinaan Prestasi Olahraga	Sasaran 2 : Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Mendali/Penghargaan Bidang Keolahragaan
Tujuan 3 Terwujudnya Sarana Prasarana Olahraga yang standar	Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah sarana prasarana Olahraga yang memadai	Sarana Prasarana yang berstandar/memadai
Tujuan 4. Terwujudnya Pemuda kreatif, inovatif, mandiri, demokratis bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan	Sasaran 4 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Pemuda • Predikat Kabupaten Layak Pemuda • Jumlah Perolehan Mendali/Penghargaan Atas Kepemudaan
Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Sektor Agribisnis dan Pariwisata.		
Tujuan 5 : Terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi bagi Pemuda	Sasaran 5 : Meningkatnya Jiwa Kewirausahaan bagi Pemuda	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausahawan Muda Pemuda
Misi 3 :Memantapkan Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik.		
Tujuan 6: Terwujudnya Tata Kelola urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga yang Efektik, efisien, dan Akuntabel	Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas Tata Kelola Dinas Pemuda dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
		Nilai AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran tersebut akan dapat diwujudkan melalui strategi pencapaian sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi
2. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan; serta
3. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.
4. Pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan dan masyarakat;
5. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan berbasis cabang olahraga Olimpiade didukung penerapan sport science, statistik keolahragaan serta sistem remunerasi dan penghargaan;
6. Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan;
7. Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional;
8. Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional;serta
9. Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan. Dari banyaknya strategi yang di rumuskan diatas, maka divalidasi strategi dan kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

5.1 Strategi

Strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2022-2026 meliputi :

- 1) Meningkatkan pembudayaan olahraga di masyarakat berbasis keluarga; pembinaan ,pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis berjenjang dan berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan pola kemitraan olahraga dan mengembangkan sistem penghargaan
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualiiitas sarana danprasarana olahraga dan kepemudan yang ramah masyarakat dan berstandar
- 4) Memfasilitasi kegiatan pemuda yang dapat menumbuhkan prestasi dan peran serta pemuda, organisasi pemuda dan komunitas dalam hal kepemimpinan dan kepeloporan pemuda mulai di desa/kelurahan.
- 5) Memfasilitasi kegiatan kewirausahaan Pemuda untuk dan koordinasi/sinergitas pelaku usaha yang sudah sukses
- 6) Meningkatkan Pelayanan Prima dan terpadu.

5.2. Kebijakan

Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan tahun2022-2026 meliputi :

- 1) Menyelenggarakan dan Pembudayaan kegiatan Olahraga Keluarga;
- 2) Menyelenggarakan sosialisasi, workshop, diklat, pembinaan dan pembibitan atlit, pelatih dan wasit dan Peyusunan standarisasi kategori/jenjang atlit, pelatih danwasit;
- 3) Kajian Kawasan Olahraga, Proposal untuk Pembangunan dan Pengadaan STADION/GOR dan sarana prasarana lainnya.
- 4) Menyelenggarakan: Pemetaan Potensi Pemuda, sosialisasi, workshop,

diklat, FGD pembinaan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda dan Koordinatif /sinergitas dengan OKP/ORMAS Pemuda

- 5) Adanya Perda/Perbub Tentang koordinasi/ sinergitas dan Kemitraan pelaku usaha yang sudah sukses dengan wirausaha pemula
 - 6) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
-

Tabel 5.4.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI : “Minahasa Selatan Maju Berkepribadian dan Sejahtera”

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	STRATEGI
1. Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya, Sehat dan Berdaya Saing.			
Tujuan 1: Meningkatkan peran serta Masyarakat pada kegiatan olahraga	Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO)	Strategi 1 : Pembudayaan Olahraga di Masyarakat berbudaya keluarga
Tujuan 2 : Meningkatkan Pembinaan Prestasi Olahraga	Sasaran 2 : Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Medali/Penghargaan atas kegiatan Keolahragaan	Strategi 2 : Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga secara sistematis berjenjang dan berkelanjutan
Tujuan 3 Meningkatkan Sarana Prasarana Olahraga	Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah sarana prasarana Olahraga yang memadai	Sarana Prasarana yang berstandar/memadai	Strategi 3 : Pembangunan dan Pengadaan sarana prasarana Olahraga yang memadai

Tujuan 4. Meningkatkan Pemuda kreatif, inovatif, mandiri, demokratis bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan	Sasaran 4 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Pemuda • Predikat Kabupaten Layak Pemuda • Jumlah Perolehan Mendali/Penghargaan atas kegiatan Kepemudaan 	Strategi 4 : Pembinaan dan Pengembangan Peran aktif Pemuda pada organisasi kepemudaan dan sosial secara sistematis berjenjang dan berkelanjutan
Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Sektor Agribisnis dan Pariwisata.			
Tujuan 5 : Terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi bagi Pemuda	Sasaran 5 : Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan bagi Pemuda	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausahawan Muda Pemuda	Strategi 5: Memfasilitasi kegiatan kewirausahaan Pemuda untuk dan koordinasi/sinergi pelaku usaha yang sudah sukses
Misi 3 :Memantapkan Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik.			
Tujuan 6: Terwujudnya Tata Kelola urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga yang Efektik, efisien, dan Akuntabel	Sasaran 6 : Meningkatkan kualitas Tata Kelola Dinas Pemuda dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	Strategi 6 Meningkatkan Pelayanan Prima dan terpadu
		Nilai LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	

BAB VI

RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 – 2026

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan dengan melibatkan peran masyarakat (individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerimamanfaat maupun penanggung jawab).

Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan fasilitas olahraga dan pemuda merupakan perpaduan perencanaan yang :

- 1) Partisipatif;
- 2) Dari atas (*top-down*)
- 3) Dari bawah (*bottom-up*)

Perencanaan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*Stakeholder*) terhadap pemerintahan dan pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Perencanaan dari atas merupakan media untuk penyesuaian sumber dana dan penegakan rambu-rambu substansi serta administrasi; sementara perencanaan dari bawah dilaksanakan agar rencana program benar-benar realistis sesuai kondisi, kebutuhan, dan potensi lapangan. Proses dari atas dan dari bawah diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Kecamatan. Ketiga pendekatan ini harus didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, Sebagai rencana kerja sebagai berikut :

1. Menyusun Renstra sebagai acuan rencana program jangka Kabupaten Minahasa Selatan menengah, mengacu pada RPJMD 2022-2026;
 2. Menindaklanjuti Renstra dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
 3. Perumusan perencanaan dengan mengakomodasikan filosofi, konsep dan kebutuhan/Kondisi aktual di bidang pemuda dan olahraga serta sarana prasarana olahraga;
-

4. Merumuskan Penjabaran Rencana Program/Kegiatan Tahunan secara “Holistik Integratif” : sesuai kebutuhan, kemampuan di dalam konteks program pemuda dan olahraga serta sarana prasarana olahraga;
5. Mencermati proporsi antar mata anggaran sehingga pembelanjaan menjadi efektif efisien, dan optimal
6. Membuka komunikasi, informasi, koordinasi yang lebih luas dan bermanfaat bagi Insan Olahraga , Masyarakat, Dunia Usaha dan lintas sektor dalam proses perencanaan, untuk mempertegas eksistensi, memperkaya muatan dan menyerap aspirasi;
7. Sosialisasi rencana program pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal, sehingga pemahaman dan keselarasan kegiatan masyarakat optimal, demikian pula dengan sosialisasi secara reguler dengan jajaran pengawasan sehingga antara fungsi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan benar-benar berjalan secara sinergi
8. Memperhatikan ketentuan penganggaran sesuai peruntukansumber APBD dapat diarahkan untuk :
 - a. Meningkatkan Jangkauan Sasaran Organisasi; dan
 - b. Meningkatkan koordinasi pembinaan keolahragaan dan kepemudaan di Kabupaten Minahasa Selatan

6.2 Program Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 – 2026

Untuk mendukung upaya koordinasi pemerintahan dan pembangunan maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta penganggaran yang cukup melalui:

1. Program Pembinaan Wirausahaan Muda Kepemudaan dan Keolahragaan sebagai berikut :

1. Pemetaan Pemuda Kreatif dan Inovatif
2. Pengembangan kualitas SDM wirausaha Pemuda
3. Pengadaan Sarana Prasarana Kegiatan Ekonomi Produktif Pemuda

2. Pembinaan Peningkatan Kepemimpinan dan Kepeloporan pemuda

1. Pemetaan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
2. Seleksi dan Diklat Paskibraka
3. Kegiatan Kreatifitas Kepemudaan
4. Jambore Kepemudaan
5. Peningkatan Wawasan Kepemudaan
6. Peningkatan Peran serta pemuda Pramuka
7. Peningkatan Sarana Prasarana Kepemudaan

3. Program Peningkatan olahraga prestasi :

1. Event Olahraga Pelajar
2. Seleksi Atlit
3. POR PROVINSI SULUT
4. Pembinaan olahraga tingkat pendidikan dasardan menengah
5. Seleksi Atlit Profesional , Amatir (POPWIL, POPDA, PORPEMDA, POSPEDA Wil danPOSPEDA)
6. Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga
7. Pengadaan Peralatan Perlengkapan Olahraga dan SaranaPenunjang lainnya
8. Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga
9. Penyusunan Kajian Sarana Prasarana Kawasan Olahraga di Kabupaten Minahasa Selatan

4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarkat untuk berolahraga :

1. Pengembangan olahraga rekreasi masyarakat, layanan khusus dan olahraga tradisional
2. Pengukuran angka partisipasi dan angka kebugaran masyarakat olahraga (APMO)
3. Pengembangan kualitas SDM keolahragaan

4. Program Pelayanan administrasi perkantoran

1. Pengelolaan Rumah Tangga SKPD
-

5. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur :

1. Pengadaan inventaris Kantor
2. Pemeliharaan rutin / berkala inventaris kantor

6. Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan , perencanaan dan Pelapora

6.3 Pendanaan

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan keolahragaan dan pemuda, khususnya dalam hal pendanaan diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public, melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Selatan dan Pendanaan lainnya.

Tabel 6.1 Rencana Progran Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan

[illegible]

Tabel 6.1 Rencana Progran Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun											
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp (dlm Juta	Target	Rp (dlm Juta	Target	Rp (dlm Juta	Target	Rp (dlm Juta	Target	Rp (dlm Juta	Target	Rp (dlm Juta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

			Pembangu nan Sarana Prasarana Olahraga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Di lingkungan GOR dan Stadion/Sport centre/Gedung Olah raga tingkat internasional/ nasionaI/lokal	Juta			I	10 000	I	10.000	I	10.000	I	10.000	8	40.000
--	--	--	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	--	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

			2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		
			Satua																
			Pengadaan Peralatan Perlengkapan Olahraga dan sarana penunjang lainnya	Pengadaan : Bahan Kimia, Perlengkapan wisma Atlit, Peralatan Perlengkapan Olahraga dan penunjang olahraga di GOR Pajajaran dan Gedung Olahraga, Sport Centre, Stadion tingkat Nasional/ Internasional	Perizinan, Perencanaan Sarana dan Prasarana Olahraga di lingkungan GOR Pajajaran (Tribun Stadion Pajajaran (Reviuew), Lintasan Atletik (running track), Gedung Perkantoran, Gedung OR Indoor A, Gedung OR indoor dan Semi Indoor futsal, Basket, Sofball, panahan), Pembangunan Lapangan Sepakbola Mini, Running Track, Pemagaran kawasan GOR	50		Perizinan , Pembuatan/Revitalisasi Sarana dan Prasarana a Olahraga di lingkungan an GOR Pajajaran (Tribun Stadion Pajajaran , Lintasan Atletik (running track), Gedung Perkantoran, Gedung OR Indoor A, Gedung OR Indoor dan Semi Indoor futsal, Basket, Sofball, panahan), Pembangunan Lapangan Sepakbola Mini, Running Track, Pemagaran kawasan GOR	50		Perizinan, Pembuatan/Revitalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga di lingkungan GOR Pajajaran lanjutan (Tribun Stadion Pajajaran, Gedung Perkantoran, Gedung OR Indoor B, gedung Serbaguna dan Graha Beladiri, Wisma Atlit, Gedung OR Indoor, Gedung OR Semi Indoor, Pemagaran kawasan GOR Pajajaran, Perencanaan Kolam Renang Mila Kencana, Gedung	50		Perizinan , Pembuatan/Revitalisasi Sarana dan Prasarana a Olahraga di lingkungan an GOR Pajajaran lanjutan (Tribun Stadion Pajajaran , Gedung OR Laga tangkas, Kolam Renang Mila Kencana, Pemagaran kawasan GOR Pajajaran , perencanaan plaza dan area parkir, Pembuatan Stadion/ Gedung Olahraga	500		Perizin an, Pembu atan/Re vitalisasi Sarana dan Prasara na Olahra ga di lingkun gan GOR Pajajar an lanjuta n (Tribun Stadion Pajajar an,kola m renang, Pemagar an kawasan GOR Pajajar an,plaza dan area parkir, Pembu atan Stadion /Gedun g Olahra	2500	

						2021		2022		2023		2024			2025		
						Pajajaran, Perencanaan Stadion/Gedung Olahraga/Sport Centre tingkat Nasional/Internasional		aan gedung Serbaguna dan Graha Beladiri, Wisma Atlit, Gedung OR Indoor B, Gedung OR Semi Indoor, Pemagaran kawasan GOR Pajajaran, Perencanaan Stadion/Gedung Olahraga /Sport Centre tingkat Nasional/Internasional tahap I		laga Tangkas, Pembuatan Stadion/Gedung Olahraga/Sport Centre tingkat Nasional/Internasional lanjutan		/Sport Centre tingkat Nasional/Internasional lanjutan			ga/Sport Centre tingkat Nasional/Internasional lanjutan		

						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			Seleksi Atlit Profesional dan Amatir (POPWIL, POPDA, POR PEMDA, POSPEDA WIL dan POSPEDA)	Jumlah Atlit yang diseleksi	1	200	1	200	1	200	1	200	2	200	2	1.000.	1
			Pembinaan olahraga tingkat pendidikan dasar dan menengah	Jumlah Atlit yang dibina dalam rangka POPWIL, dan POPDA	1	200	1	200	1	200	1	200	2	200	2	1.000.	1
			Event Olahraga Pelajar	Jumlah Tim yang mengikuti seleksi dan pembinaan piala Bupati Jumlah Cabang Olahraga yang diikutsertakan dalam POPWIL.POP DA,POSPED AWIL.POSPEDA dan Jumlah Medali yang diraih	1	200	1	200	1	200	1	200	2	200	2	1.000.	1

2021

2022

2023

2024

2025

82

Target

Rencana

				Persentase penurunan jumlah pemuda pengguna narkoba, psikotropika dan minuman keras	Jumlah pemuda pengguna napza= 162	5		5		5				5		5	
				Persentase pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor yang aktif = 5	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500
				Predikat Kab. layak pemuda (permenpora Nomor 11 tahun 2017)		1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500
			Kepeloporan Pemuda	Terlaksananya Workshop cara berwirausaha bagi pemuda dan jumlah wirausaha mandiri dan produktif serta terlaksananya eleksi Pemuda Pelopor		1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500

					Target	2022	Rp	2023	2024	2025	2026			83			
			Diklat dan Seleksi Paskibra	Terlaksananya Diklat dan Seleksi Paskibra		32	320	32	400	32	400	32	400	32	400	160	2.000
			Kegiatan Kreatifitas Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang berpartisipasi kegiatan pemuda serta terlaksananya kegiatan Olahraga untuk Pemuda		6	100	6	100	6	100	6	100	6	100	30	500
			Jambore Kepemudaan	Terlaksannanya Jambore Pemuda dan Komunitas		1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500
			Peningkatan Wawasan Kepemudaan	- Terlaksannya Sosialisasi bahaya narkoba HIV/AIDS - Pemuda Pahan Politik -Peningkatan kader OKP dan Lokakarya tentang kab. layak pemuda		1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500

2021

2022

2023

2024

2025

Target

Realisasi

			Peningkatan Peran serta pemuda Pramuka	Terlaksananya kegiatan dalam jambore Pramuka Mahasiswa, Kemah bakti Pemuda		1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	5	500
--	--	--	----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANDINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai atau tidak diperlukan suatu alat ukur yang disebut indikator kinerja. Indikator kinerja setiap organisasi perangkat daerah dirumuskan lagi untuk memperoleh Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Kinerja Utama. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sedangkan Indikator Kinerja Kunci atau IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator kinerja sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkomitmen berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Wirausahaan Muda Pemula	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3000
2	Jumlah Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan dan sosial	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8000
3	Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras	14.00	12.00	10.00	6.00	4.00	2.00	2.00
4	Jumlah Perolehan Medali Tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Regional	27	30	33	36	39	42	45
5	Persentase sarana prasarana olahraga yang Tersedia sesuai dengan standar nasional/ lokal	10.00	12.00	14.00	16.00	18.00	20.00	20,00

7	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	0,45	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,53
8	Peran Serta Masyarakat terhadap olahraga	25.00	30.00	38.00	46.00	46.00	54.00	62.00

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan urusan Bidang Pemuda dan Olahraga

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2021)	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Produktif	Persen	0.036	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,060
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	Persen	10.86	10,90	10,95	11.00	11.50	12.00	12.00
	Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga	Orang	25	30	35	35	35	35	195
	Peran Serta Masyarakat terhadap olahraga	persen	25.00	30.00	38.00	46.00	54.00	62.00	30.00

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kunci Utama (IKU)	Target Tahunan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Produktif	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	10,90	10,95	11.00	11.50	12.00
3	Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga	30	35	35	35	35
4	Peran Serta Masyarakat terhadap olahraga	30.00	38.00	46.00	54.00	62.00

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kunci Utama (IKU)	Target Tahunan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Produktif	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	10,90	10,95	11.00	11.50	12.00
3	Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga	30	35	35	35	35
4	Peran Serta Masyarakat terhadap olahraga	30.00	38.00	46.00	54.00	62.00

